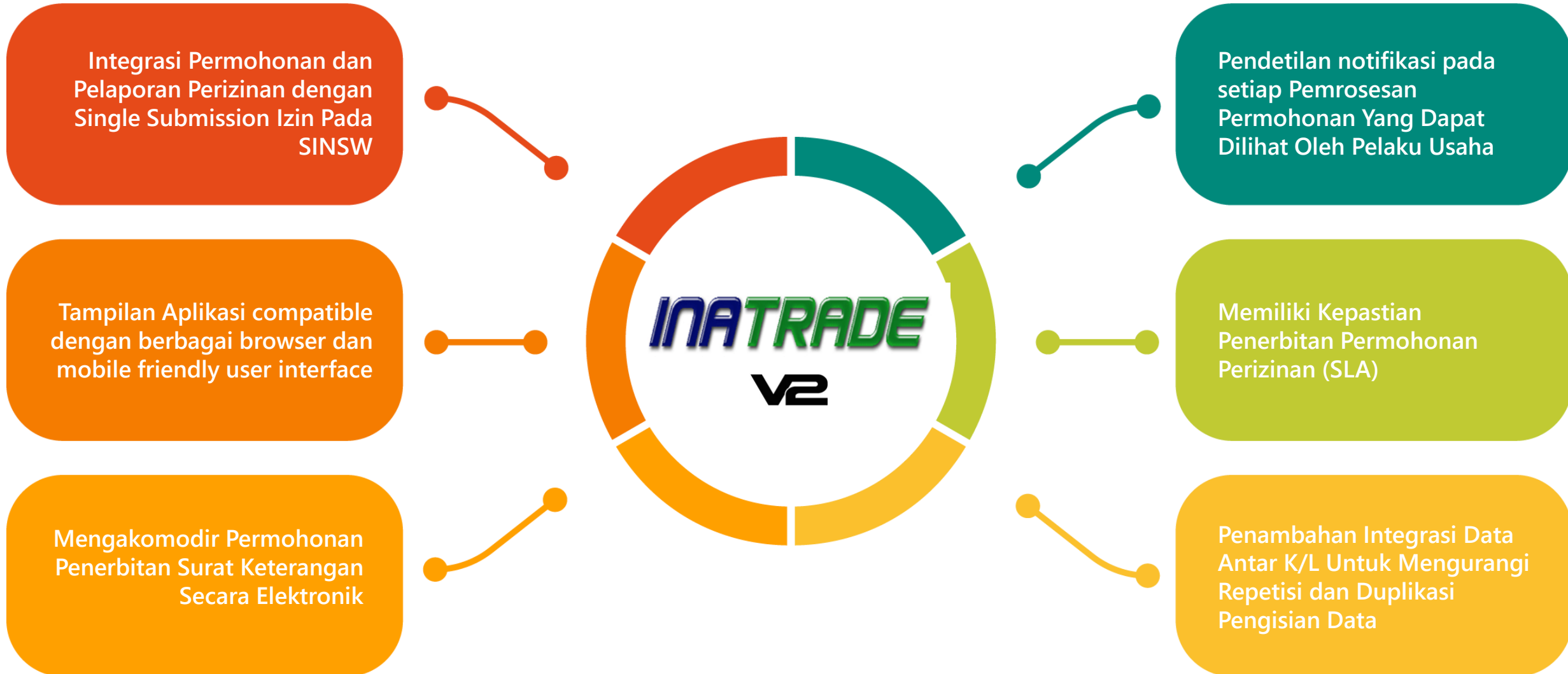




Proses Bisnis Perizinan Berusaha Ekspor dan Impor di INATRADE

Semarang, 13 Oktober 2021

What's New In INATRADE V2



Siapa Saja Yang Dapat Menggunakan Sistem INATRADE?



Perorangan



Kementerian / Lembaga / Pemda



Kedutaan Asing



Surveyor



Angkutan Laut



Asuransi



Perusahaan Perorangan



BUMN / BUMD



Perusahaan



Yayasan

Pasal 6 Permendag 20/2021



Importir harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri melalui SINSW.



Hak Akses dapat diperoleh dengan melakukan registrasi melalui SINSW dan mengunggah hasil pindai dokumen asli paling sedikit berupa:

- Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Induk Kependudukan, untuk Importir yang merupakan orang perseorangan;
- Nomor Pokok Wajib Pajak, untuk Importir yang merupakan Badan Usaha Milik Negara dan Yayasan; atau
- NIB dan Nomor Pokok Wajib Pajak, untuk Importir yang merupakan koperasi dan badan usaha.



Dalam hal dokumen persyaratan Hak Akses telah tersedia secara elektronik pada kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang telah terintegrasi dengan SINSW, Importir tidak perlu mengunggah dokumen persyaratan ke SINSW.

Apa Itu SSm Perizinan dan Manfaatnya

SSm Perizinan adalah Sistem Aplikasi Untuk Pelayanan Pengajuan Perizinan Berusaha Di Bidang Ekspor Dan Perizinan Di Bidang Impor Yang **Bertujuan Untuk Meningkatkan Efisiensi Layanan Pemerintah** Dengan Mewujudkan Single Window Layanan Perizinan Yang Terintegrasi



Manfaat SSm Perizinan



EFISIEN – SINGLE SUBMISSION

Meningkatkan efisiensi layanan pemerintah dengan mewujudkan single window layanan perizinan yang terintegrasi



SIMPLIFIKASI

Meminimalisasi repetisi dan duplikasi permohonan pada layanan perizinan



MANAJEMEN RESIKO TERINTEGRASI

Optimalisasi layanan perizinan melalui penerapan Manajemen Resiko yang terintegrasi



OTOMASI VALIDASI

Otomasi validasi dan rekonsiliasi dalam pemenuhan kewajiban persyaratan perijinan bagi pengguna jasa

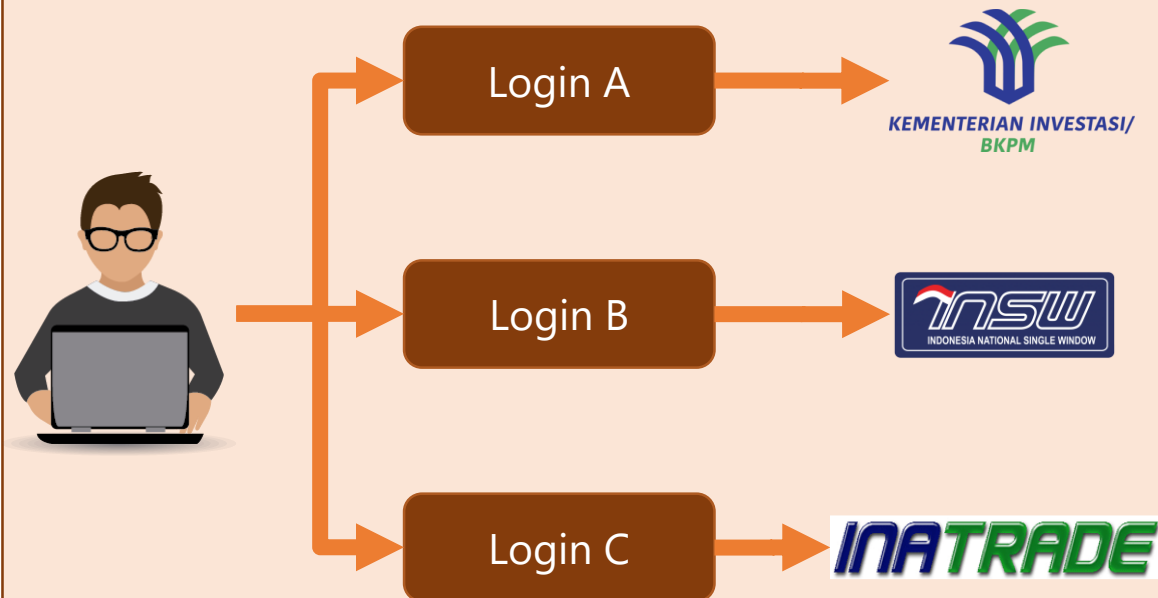
Alur Proses Permohonan Perizinan Yang Akan Datang

Alur Proses Intrade Via SSM Perizinan

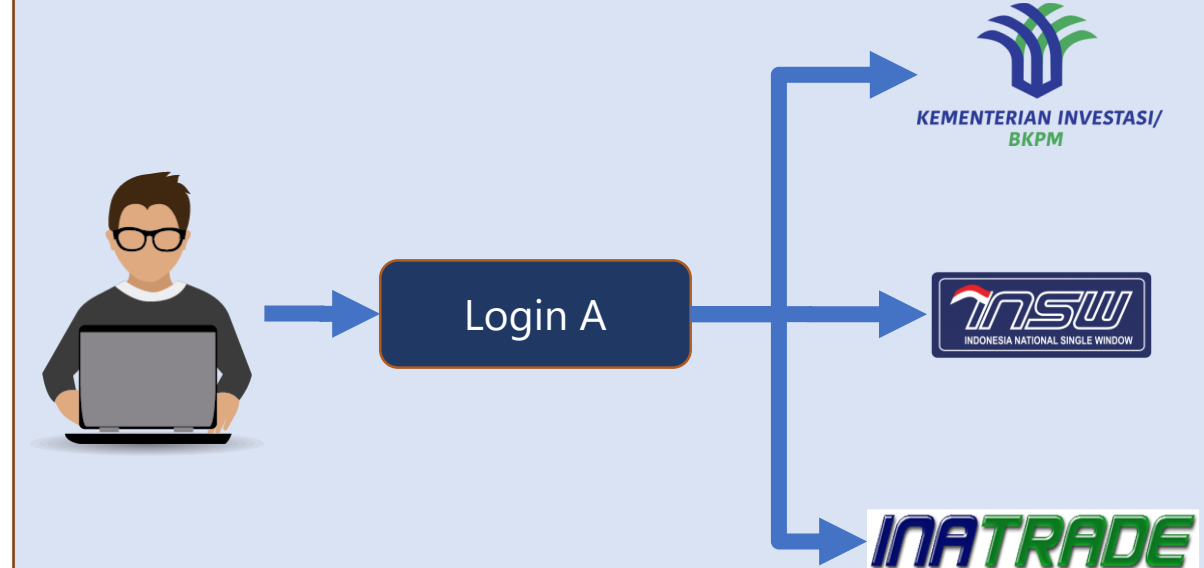


Penyederhanaan Hak Akses Melalui SSO

Sebelum Menggunakan SSO



Setelah Menggunakan SSO



SSO (Single Sign –On)

Dengan *Single Sign-On*, para pengguna layanan pemerintahan berbasis elektronik hanya perlu sekali melakukan login untuk dapat mengakses beberapa sistem. Dengan demikian, para pengguna tidak perlu lagi login di masing-masing aplikasi dan cukup mengingat satu hak akses *user*.

Kewajiban Pelaporan Realisasi dan Sanksi Kepatuhan Pelaku Usaha



NIB Yang Berlaku Sebagai API:

wajib melaporkan realisasi Impor Barang yang tidak diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor, baik terealisasi maupun tidak terealisasi setiap akhir bulan Januari, April, Juli, Oktober, dan Desember melalui <http://inatrade.kemendag.go.id>

Kewajiban Pelaporan Realisasi

Laporan Realisasi Melalui SINSW diteruskan ke INATRADE



Perizinan Berusaha:

Setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya



Laporan Surveyor:

Setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya



Surat Keterangan:

1. Paling Lambat 15 hari kerja setelah masa berlaku Surat Keterangan Impor Barang berakhir untuk Surat Keterangan Transaksional, atau
2. Setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya untuk Surat Keterangan Non Transaksional (Periodik)

Sanksi Kepatuhan Pelaku Usaha



NIB Yang Berlaku Sebagai API:

1. Peringatan Secara Elektronik
2. Rekomendasi pembekuan NIB yang berlaku sebagai API



Perizinan Berusaha:

1. Peringatan Secara Elektronik
2. Pembekuan Perizinan Berusaha
3. Penangguhan Penerbitan Perizinan Berusaha
4. Pencabutan
5. Tidak Dapat Mengajukan Perizinan Berusaha



Laporan Surveyor:

1. Peringatan Secara Elektronik
2. Rekomendasi Penangguhan Pelayanan Verifikasi Teknis / Penelusuran Teknis
3. Pencabutan
4. Tidak Dapat Mengajukan Perizinan Berusaha



Perubahan Profil Pelaku Usaha:

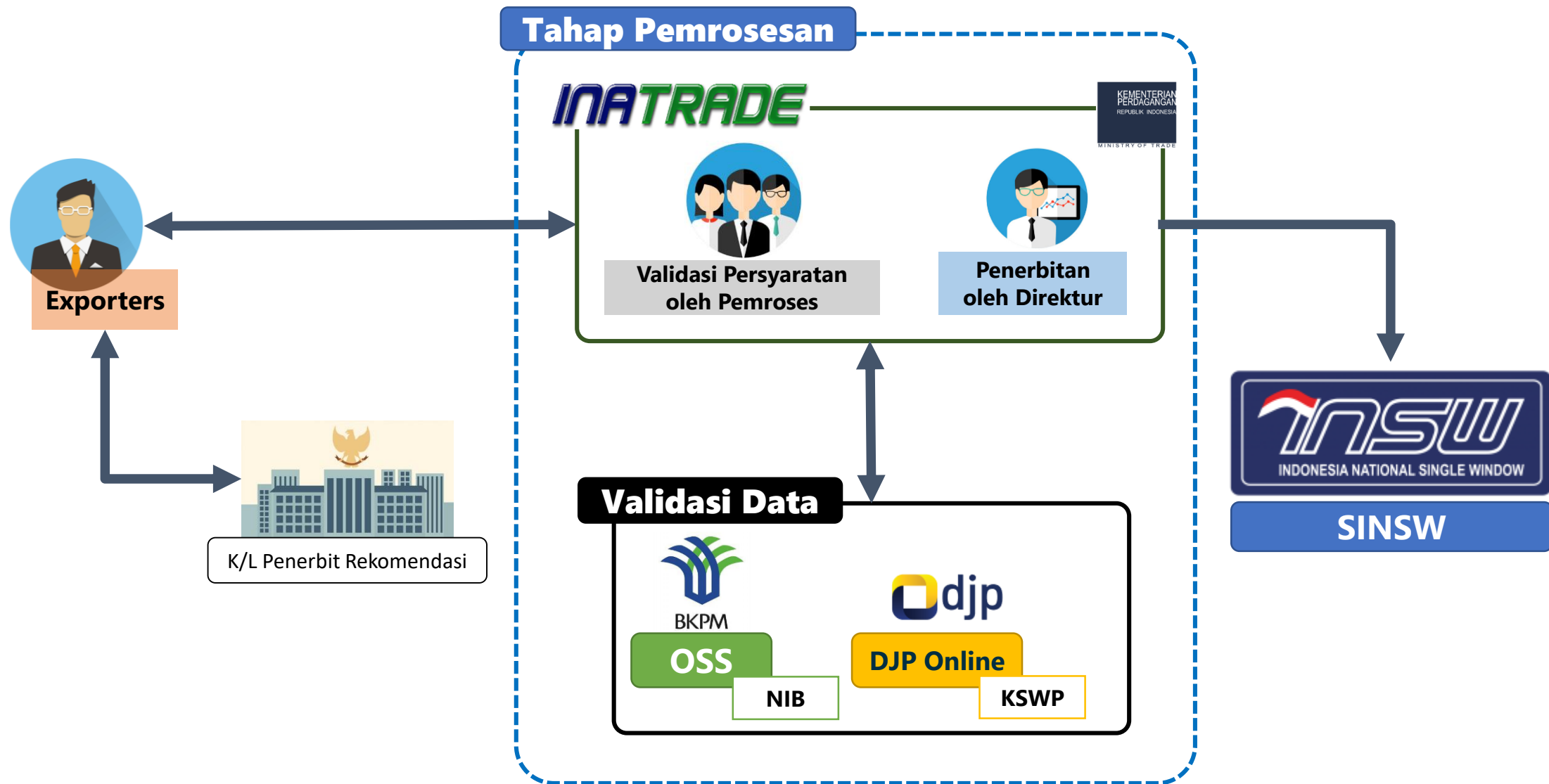
Pembekuan Perizinan Berusaha



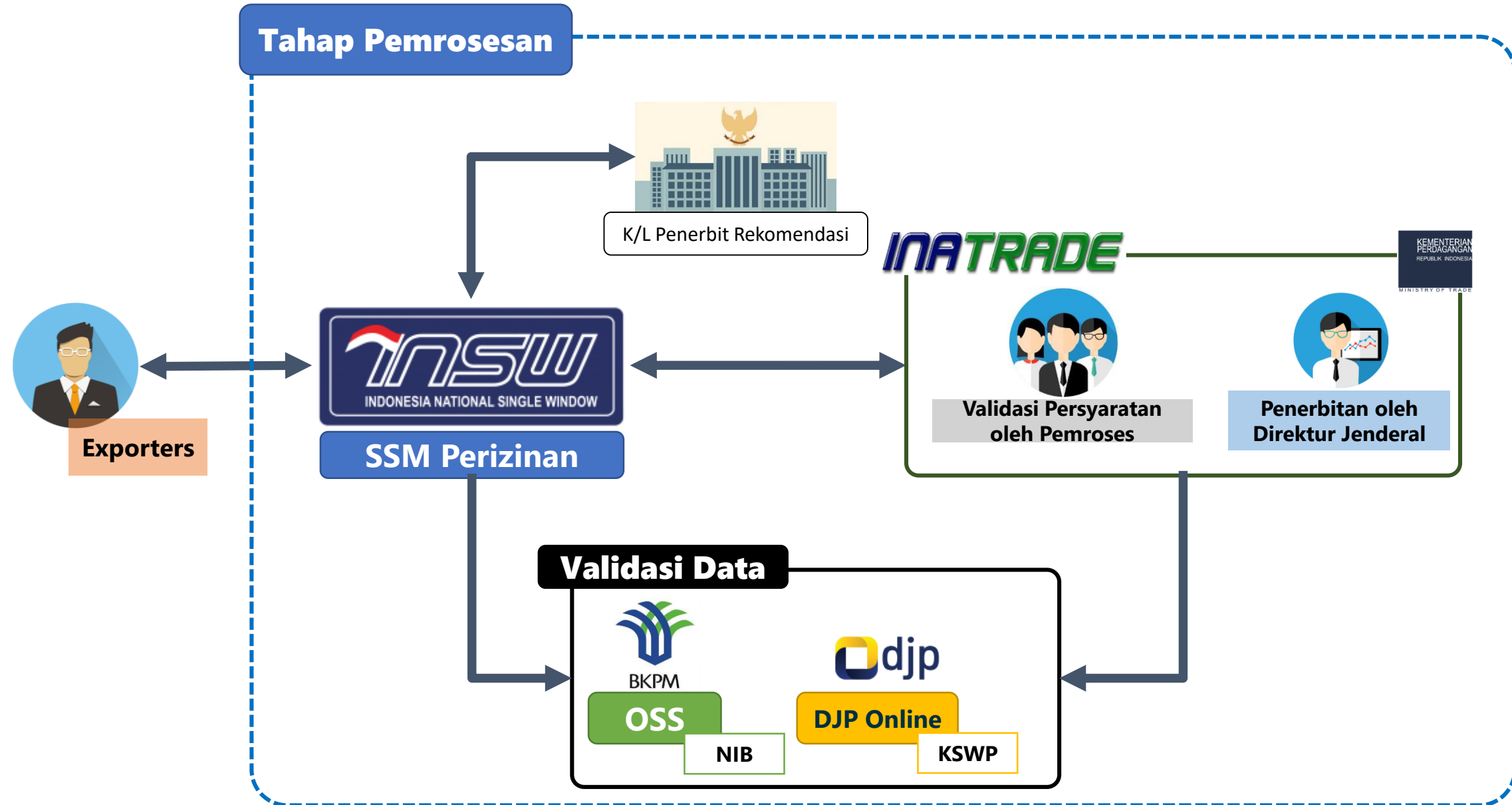
Surat Keterangan:

1. Peringatan Secara Elektronik
2. Penangguhan Penerbitan Surat Keterangan Pengecualian Impor berikutnya selama 6 bulan / Pembekuan Surat Keterangan
3. Pencabutan

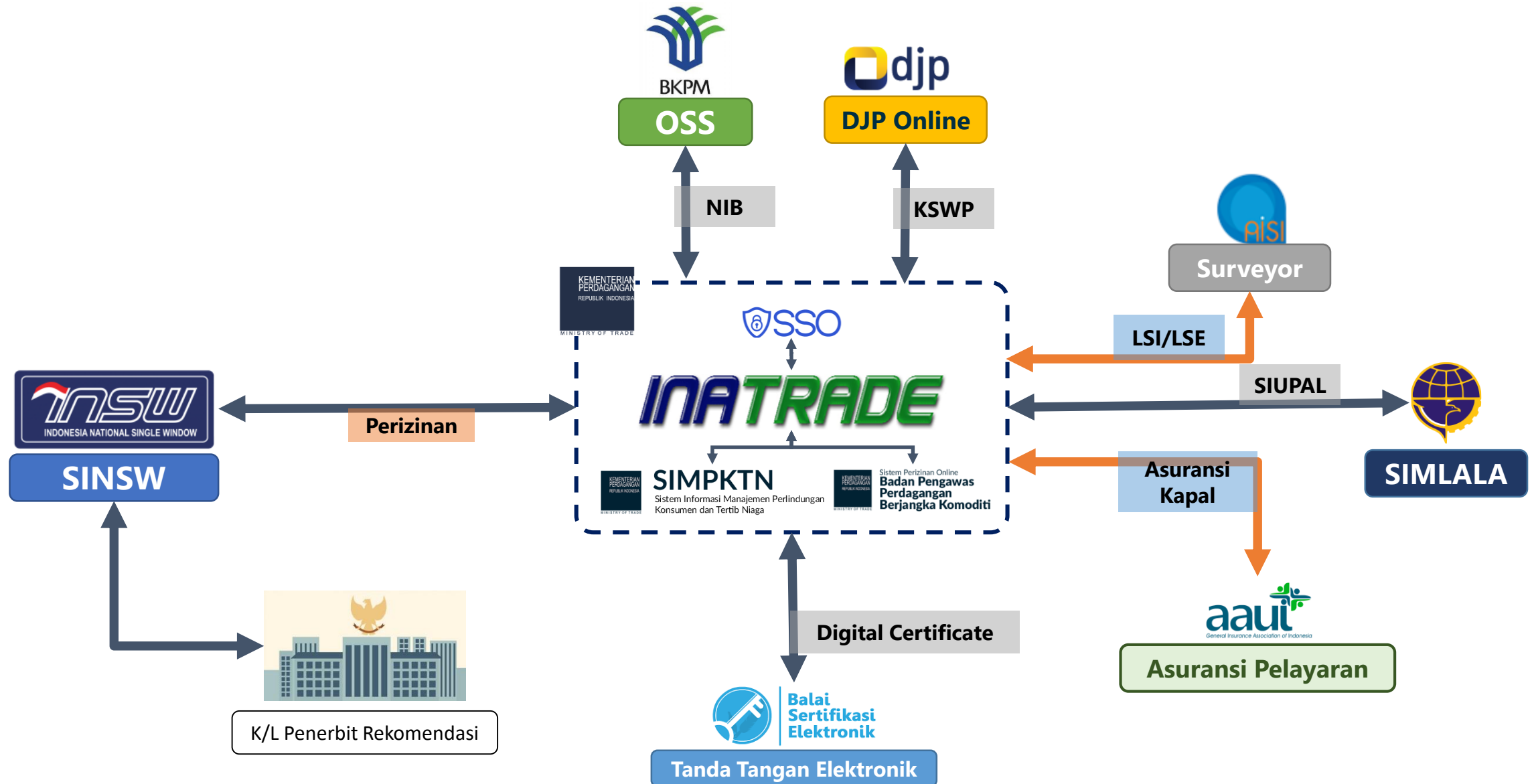
Permohonan Perizinan Impor Sebelum Permendag 20 Tahun 2021 Diberlakukan



Permohonan Perizinan Impor Setelah Permendag 20 Tahun 2021 Diberlakukan



Integrasi Sistem INATRADE



Demo Pelaku Usaha

<https://ujicoba-inatrade.kemendag.go.id>

User Manual Pelaku Usaha

<https://s.id/UM-PelakuUsahaInatradeV2>



MEDIA PUBLIKASI



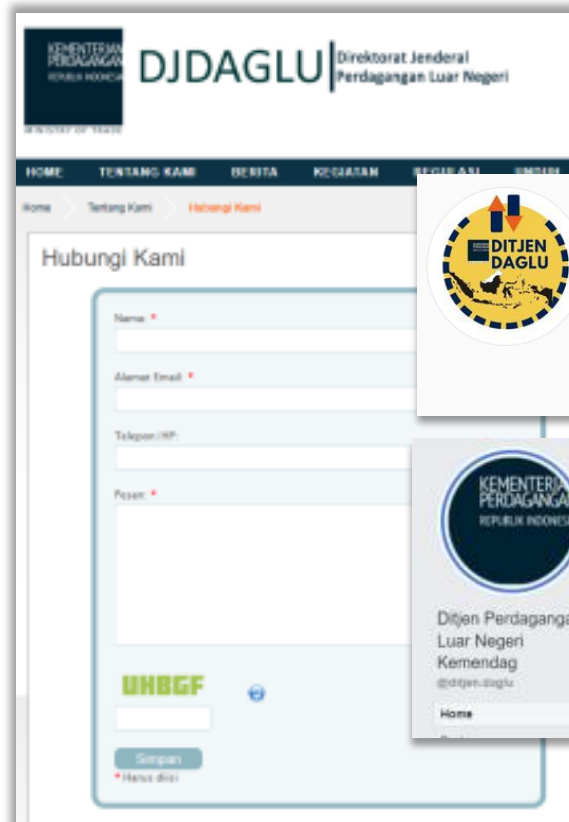
DITJENDAGLU.KEMENDAG.GO.ID



DITJEN.DAGLU



DITJEN DAGLU



KONSULTASI ONLINE

Senin--Jumat
10.00 – 15.00 WIB

Tatap Maya



Direktorat Ekspor Produk
Pertanian dan Kehutanan
ID: 592 008 4499
Passcode: dektanhut

Direktorat Ekspor Produk Industri
dan Pertambangan
ID: 610 066 5919
Passcode: dekinam

Direktorat Impor
ID: 799 863 7042
Passcode: ditimpor

0813 8350 0741
0813 8329 9146
0813 8329 9128
0813 8328 6289

Hanya Pesan Teks





inatrade.kemendag.go.id



[@pdsi.kemendag](https://www.instagram.com/pdsi.kemendag)



1-500-067 (7x24 Jam)



cs-inatrade@kemendag.go.id



Terima Kasih...